

**ARTIKEL**  
**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA**  
**PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA**  
**WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA**



**Diajukanoleh :**

**Ayu Pratiwi**

**NPM** : 120510935  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Tentang Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**ARTIKEL**  
**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA**  
**PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA**  
**WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA**



**Diajukanoleh :**

**Ayu Pratiwi**

**NPM : 120510935**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**


**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA  
PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA  
WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA**



**Diajukanoleh :**

**Ayu Pratiwi**

**NPM : 120510935**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 23 Juli 2016**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.**

**TandaTangan : ...**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sri Nurhartanto", written over a horizontal line.

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**









- c) Berunding dengan pemerintah Negara penerima;
- d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam Negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim;
- e) Memajukan hubungan bersahabat di antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.<sup>12</sup>.

Untuk mendukung dan memfasilitasi fungsi-fungsi tersebut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan kepada Pejabat Diplomatik yang menjalankan tugasnya di Negara penerima yang wajib dipenuhi oleh Negara dimana Pejabat Diplomatik tersebut ditugaskan, salah satunya adalah menyediakan gedung diplomatik atau gedung misi sebagaimana Pasal 21 ayat (2) bahwa Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan di wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk misi Negara pengirim atau membantu yang terakhir ini dalam mendapatkan akomodasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara<sup>13</sup>. Gedung kedutaan besar merupakan ciri dari kedaulatan suatu Negara, yang tidak dapat diganggu gugat oleh Negara penerima, lazim jika di gedung misi terdapat bendera dan emblem suatu Negara. Negara penerima juga wajib memberikan *Extra Ratione*<sup>14</sup> kepada Perwakilan Asing, berdasarkan hal tersebut Perwakilan Diplomatik Asing harus tetap mengindahkan Pasal 41

Konvensi<sup>15</sup>. Berikut hak-hak kekebalan dan keistimewaan lainnya yang wajib diberikan kepada seorang pejabat diplomatik :

a. Hak kekebalan Pejabat Diplomatik

Kekebalan dari Yurisdiksi Negara penerima seperti yang ditegaskan dalam Pasal 29 Konvensi “orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat/*inviolable*. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus mempertahankannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabarnya”, selain itu kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari Negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat Negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap Yurisdiksi dari Negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata serta kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara<sup>16</sup>.

b. Keistimewaan bagi Pejabat Diplomatik

<sup>15</sup> Pasal 41 Konvensi menegaskan bahwa Negara pengirim melalui perwakilan asing wajib menghormati hukum yang berlaku di Negara penerima dan tidak boleh intervensi urusan dalam negeri Negara pengirim serta keberaan gedung tidak boleh disalah gunakan misalnya untuk melindungi penjahat.

<sup>16</sup> Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Solo, Hlm. 46-47

<sup>12</sup> Warsito, *Op.Cit*

<sup>13</sup> Warsito, *Loc.Cit*

<sup>14</sup> Prinsip *Extra Ratione* merupakan Perlindungan yang wajib diberikan kepada perwakilan Negara asing di luar lingkungan Gedung Perwakilan Asing seperti yang dijelaskan Sumaryo Suryokusumo dalam buku *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus* halaman 80-83, prinsip tersebut mewajibkan Negara penerima harus mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan termasuk gangguan terhadap ketenangan perwakilan atau yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu Negara.



*Reciprocity Principle* merupakan dasar diberikannya keistimewaan bagi pejabat diplomatik yang tidak diatur secara tegas oleh hukum internasional akan tetapi tertuang dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai dasar hukum pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik. Keistimewaan bagi Pejabat Diplomatik wajib diberikan oleh Negara penerima antara :

- 1) Pembebasan pajak-pajak;
- 2) Pembebasan dari Bea Cukai dan bagasi;
- 3) Pembebasan dari kewajiban keamanan social;
- 4) Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer;
- 5) Pembebasan dari kewarganegaraan<sup>17</sup>.

## 2. **Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler**

Kepentingan suatu Negara tidak hanya kepentingan politik belaka akan tetapi non politik juga menjadi hal yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti, kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang terpisah dari fungsi misi diplomatik akan tetapi jika dalam kondisi tertentu maka fungsi konsuler dapat dilakukan oleh misi diplomatik seperti dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi. Misi konsuler merupakan misi yang lahir dahulu daripada misi diplomatik yang eksistensinya menjalin hubungan antar Negara mengenai urusan perdagangan. Setelah lahir Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, kodifikasi tersebut melahirkan fungsi-fungsi daripada hubungan konsuler salah satunya adalah kepentingan komersial suatu Negara.

Kepentingan non politik seperti perdagangan, pertukaran pelajar dan urusan mengenai ekonomi, social dan budaya, dilakukan melalui hubungan konsuler yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 5 :

- a. Melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
- b. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah di antara Negara pengirim dan Negara penerima dan lain dari itu memajukan hubungan bersahabat di antar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi;
- c. Mengetahui melalui semua cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah daripada Negara pengirim dan memberikan keterangan kepada orang-orang yang tertarik;
- d. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara-warganegara Negara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang-orang yang ingin pergi ke Negara pengirim;
- e. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada warganegara-warganegara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya dari Negara pengirim;
- f. Bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative, dengan syarat tidak ada pertentangan dengan hukum dan peraturan dari Negara pengirim;
- g. Menjaga, kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya dari Negara pengirim dalam hal suksesi *mortis cause* di dalam wilayah Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
- h. Menjaga, di dalam batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan-kepentingan orang-orang yang masih kecil dan orang-

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 63-64

- orang lainnya yang kemampuannya belum penuh yang berkewarganegaraan Negara pengirim, khususnya bilamana penjagaan atau perwalian diperlukan atas orang-orang tersebut;
- i. Tunduk pada praktek dan prosedur yang didapatkan di dalam Negara penerima, mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi warganegara-warganegara Negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa-penguasa lainnya dari Negara penerima, untuk tujuan memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Negara penerima, tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan daripada warganegara-warganegara ini, dimana, karena ketidakhadirannya atau alasan-alasan lainnya, warganegara-warganegara ini tidak dapat pada waktu yang tepat untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka;
  - j. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra-yudisial atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk mengambil bukti bagi pengadilan Negara penerima sesuai dengan perjanjian internasional demikian ini, menurut cara-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
  - k. Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan Negara penerima terhadap kapal-kapal berkebangsaan Negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di Negara tersebut, dan terhadap awak-awak kapalnya;
  - l. Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut dalam sub-ayat (k) dari Pasal ini, dan kepada para awaknya, mengadakan pernyataan-pernyataan mengenai pelayanan suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kerta kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa-penguasa Negara penerima, melakukan kekuasaan penguasa-penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan atas sesuai kecelakaan yang terjadi selama pelayaran dan menyelesaikan perselisihan apapun di

- antara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini dewanagkan oleh hukum dan peraturan dari Negara pengirim;
- m. Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima<sup>18</sup>.

Pasal 36 ayat (1) Konvensi tentang Komunikasi dan hubungan dengan warganegara-warganegara Negara pengirim :

- a. Pejabat-pejabat konsuler bebas berkomunikasi dengan warganegara-warganegara Negara pengirim dan mendatangi mereka. Warganegara-warganegara Negara pengirim mempunyai kebebasan yang sama dalam hal berkomunikasi dengan dan mendatangi pejabat-pejabat konsuler dari Negara pengirim
- b. Jika pejabat konsuler meminta demikian, penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu kantor konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam daerah konsulernya, seorang warganegara Negara itu ditangkap atau dipenjarakan atau ditaruh di bawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya, setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantor konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya yang ada
- c. Pejabat-pejabat konsuler berhak mengunjungi seseorang warganegara Negara pengirim yang sedang dipenjarakan, ditaruh di dalam penjagaan atau ditahan, untuk bercakap-cakap dan menulis surat kepadanya serta untuk menyusun

---

<sup>18</sup> Warsito, *Op.Cit*

representasi hukum baginya. Mereka juga mempunyai hak untuk mengunjungi setiap orang warganegara Negara pengirim yang sedang dipenjarakan, di dalam penjagaan atau penahanan di dalam daerah konsuler karena keputusan hakim. Namun demikian, pejabat-pejabat konsuler harus menahan diri dari melakukan tindakan untuk pihak warganegaranya yang sedang dipenjarakan, di dalam penjagaan atau penahanan jika ia dengan tegas menentang tindakan demikian itu<sup>19</sup>.

## B. Keberadaan Warga Negara Asing Di Suatu Negara

### 1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak di dalam diri seorang individu, berikut ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut :

- a. Hak itu diletakan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bias disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya<sup>20</sup>.

Kewajiban juga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi  
Austin berpendapat bahwa kewajiban yang mutlak adalah kewajiban yang

tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya, yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya. Kekuasaan nisbi adalah yang melibatkan hak di lain pihak.

- 2) Kewajiban-kewajiban perdata  
Kewajiban publik adalah yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
- 3) Kewajiban-kewajiban yang positif dan negatif  
Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Kewajiban negatif adalah yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.
- 4) Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus  
Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga Negara, seperti yang timbul dari undang-undang. Kewajiban umum ditujukan kepada golongan orang-orang tertentu, seperti orang asing, orang tua. Kewajiban khusus adalah yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian
- 5) Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberikan sanksi  
Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain yang dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Warsito, *Op.Cit*

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54-55

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.60-61

Hak dan kewajiban adalah ciri dari setiap orang atau individu yang ada di dunia tanpa terkecuali termasuk juga mereka warga Negara asing di suatu wilayah Negara, hak dan kewajiban merupakan sifat yang dimiliki individu manusia dan disetiap Negara pengaturan mengenai hal tersebut berbeda-beda. Penduduk suatu wilayah terdiri dari warga Negara dan warga Negara asing dan tentu hak dan kewajiban diantara mereka berbeda karena status kependudukan. Hak dan kewajiban seorang warga Negara lebih luas di Negara asal dibandingkan warga Negara asing seperti hak politik warga Negara, mereka warga Negara asing tidak diperbolehkan ikut pemilihan umum dan kepada mereka tidak dibenarkan ikut memasuki dinas militer. Hak yang melekat pada diri manusia sangat identik dengan hak asasi manusia internasional antara lain adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya<sup>22</sup>. Negara memiliki peranan yang penting dalam menegakan hak asasi manusia serta negara wajib menghormati setiap hak-hak warga Negara maupun warga Negara asing yang tinggal di wilayahnya tanpa terkecuali. Hak suatu Negara untuk tidak menolak keberadaan warga Negara asing dalam wilayahnya oleh karena itu akses untuk menuju ke wilayah teritorial disediakan oleh suatu Negara dengan peraturan-peraturan mengenai akses tersebut, hal ini sesuai dengan asas kedaulatan Negara. Pasal 14 Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain karena untuk melindungi diri dari pengejaran, kemudian dari Pasal tersebut dikenal adanya asas *asylum* yang menjelaskan bahwa seseorang mendapatkan perlindungan dari suatu Negara yang bersedia melindunginya, timbulnya asas ini merupakan disebabkan

oleh kebiasaan dalam hukum internasional<sup>23</sup>.

Ketika suatu Negara telah menerima masuknya warga Negara asing ke wilayahnya maka hak dan kewajiban warga Negara asing tetap berjalan sesuai dengan hukum nasional yang mengaturnya. Hak-hak warga Negara asing itu adalah salah satunya mendapat akses dengan Negara asal ataupun dari perwakilan Negara asal yang menetap di wilayah Negara, adanya perwakilan asing di suatu Negara mencerminkan bahwa adanya hubungan diplomatik antar kedua Negara yang kemudian masing-masing Negara tunduk pada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler. *Internasional Standart Of Teratment Of Aliens* merupakan standar internasional yang harus dipenuhi suatu Negara ketika menerima orang asing di wilayahnya, salah satu hal yang penting dalam standar internasional tersebut adalah terwujudnya perlakuan dibidang hukum yang adil. Hal ini berarti bila seandainya ada seseorang asing yang tinggal di suatu Negara kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka ia berhak mencari keadilan ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dalam hal ini instansi yang berkaitan harus memberikan pelayanan sewajarnya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang asing yang lain demikian juga bagi warga negaranya sendiri. Pada pokoknya pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada orang asing yang tinggal di wilayahnya itu harus sesuai dengan standar internasional yang berarti secara layak<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Syamin, 1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Krangka Studi Analisa*, Binacipta, Bandung, hlm. 150

<sup>24</sup> Sulaiman Nitiatma, *Op.Cit.* hlm. 60-61

Ukuran baku internasional perlakuan kepada orang asing, perlakuan yang wajar yang telah diakui oleh dunia internasional. Perlakuan yang wajar artinya tidak dibuat-buat, dikurangi atau tambah-tambah, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka warga Negara asing tersebut.

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.* hlm 104

Mengenai kewajiban warga Negara asing di suatu Negara tertentu tentu hal ini sangat erat kaitannya dengan yurisdiksi Negara, secara hukum internasional ketika seorang warga Negara asing masuk ke wilayah Negara lain maka hukum nasional Negara tersebut melekat padanya artinya warga Negara asing itu tunduk pada hukum nasional Negara tempat ia berada terutama, hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap warga Negara asing adalah kewajiban untuk tunduk pada hukum yang mengatur tentang perbuatan kriminal seseorang atau hukum pidana suatu Negara karena menegakan hukum nasional suatu Negara adalah hak setiap Negara dan setiap Negara memiliki cara atau sistem hukum yang berbeda-beda misalnya adanya hukuman mati yang diterapkan kepada si pelaku kejahatan atau Negara *retensionis*.

## 2. Persoalan-persoalan Hukum Yang Sering Terjadi Di Negara Penerima

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum pidana dapat saja menimpa setiap orang disuatu wilayah Negara dan secara etika setiap orang harus berbuat baik tanpa mengganggu ketertiban umum sehingga dapat terlepas dari jeratan hukuman.Kejahatan lintas batas Negarakerap melanda suatu Negara misalnya adalah Indonesia. Satu tahun silam Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati narapidana yang berasal dari Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran atau dikenal dengan kasus Bali Nine atau kejahatan Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi di beberapa Negara atau contoh lainnya adalah Kerajaan Arab Saudi yaitu tenaga kerja asal Indonesia Siti Zaenab terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap atasannya yang juga dijatuhi hukuman gantung pada tahun 2015. Kejahatan seperti penyelundupan tenaga kerja akan menimbulkan tersendatnya perlindungan warga Negara di luar negeri karena data-data yang dibawa tidak tercatat bahkan perwakilan Negara asing tidak mengetahui jika terdapat warga negaranya yang berada di suatu Negara tertentu.

Ada jenis lain kejahatan yang hanya menjerat warga Negara asing yaitu kejahatan imigrasi. Menurut hukum nasional Indonesia kejahatan dan pelanggaran keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjelaskan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia<sup>25</sup>, untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing ada persyaratannya yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 3 yaitu memiliki visa dan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalanan merupakan dokumen yang wajib dibawa oleh orang asing yang hendak memasuki suatu wilayah oleh karenanya, dalam hukum imigrasi menjabarkan mengenai pengawasan orang asing yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. Pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing, yang dimaksud dengan pemantauan dalam kalimat ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian;
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

---

<sup>25</sup> Abdullah Sjahrif(James),1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.58

e. Kegiatan lainnya.<sup>26</sup>

Menurut hukum positif Indonesia kejahatan dan pelanggaran keimigrasian merupakan tindak pidana umum sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, karena tindak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.

Kejahatan terhadap imigrasi adalah kejahatan dalam bentuk tidak adanya dokumen perjalanan yang terdiri dari passport dan visa perjalanan menuju Negara tertentu oleh warga Negara asing. Dokumen perjalanan merupakan berkas yang wajib dimiliki seorang warga Negara asing yang hendak mengunjungi suatu wilayah Negaralain karena dokumen tersebut dapat membantu mempermudah Negara asal untuk mewujudkan perlindungan kepada warga negaranya. Di Indonesia lapor diri tentang tujuan mengunjungi Negara lain kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara terkait merupakan hal yang penting karena hal ini dapat membantu Perwakilan untuk membantu melindungi warga Negara ketika mengalami suatu bencana di Negara tujuan misalnya adanya bencana dalam ataupun masalah hukum.

### C. Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima

#### 1. Kewajiban Memberikan Notifikasi Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Tercantum dalam Pasal 36 huruf (b) bahwa notifikasi yang diberikan adalah melalui pejabat berwenang Negara penerima karena hal tersebut mencerminkan adanya itikad baik dalam hubungan diplomatik antar Negara, asas *Reciprocity Principle* adalah asas yang banyak mempengaruhi hubungan diplomatik suatu Negara sehingga masing-masing pihak dalam hubungan

diplomatik harus mengindahkan asas timbal balik tersebut. Dalam menjalin suatu hubungan luar negeri antar Negara diharapkan tetap mengutamakan keselamatan atau pengawasan terhadap warga Negara asal di Negara penerima karena urusan tersebut tidak kalah penting seperti urusan politik ataupun komersil suatu Negara untuk memajukan urusan dalam negeri karena tugas utama adanya perwakilan Negara di Negara asing adalah sebagai akses pengawasan ataupun perliungan warga Negara di wilayah Negara asing.

Sebagai contoh kasus tentang notifikasi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia mengenai eksekusi gantung warga Negara Indonesia yang divonis oleh Pengadilan Madinah yaitu kasus berawal dari ditangkapnya tenaga kerja Indonesia Siti Zaenab pada tahun 1999 karena terbukti telah melakukan pembunuhan kepada majikannya. Siti Zaenab di eksekusi pada tahun 2015 karena pihak ahli waris korban tidak menerima permohonan maaf pelaku ataupun uang tebusan *diyot* senilai 2 milyar yang dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk ahli waris sehingga vonis dapat dilaksanakan<sup>27</sup>. Eksekusi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi menuai protes Pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi karena tidak adaya notifikasi yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia<sup>28</sup>. Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes terhadap Kerajaan Arab Saudi setelah mendengar kematian Siti Zaenab melalui Pengacaranya yang telah melaporkan kegiatan tersebut ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah, notifikasi tersebut disampaikan melalui Pengacara Siti melainkan bukan dari pejabat berwenang Kerajaan Arab Saudi<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> NDY/DWA,2015,Siti Zaenab Akhirnya Dieksekusi di Arab Saudi, Koran Kompas,Edisi No.280,P.K. Ojong

<sup>28</sup> Natalia Santi,2015,WNI dieksekusi di Arab Saudi, Koran Tempo,Edisi No.4895,PT. Tempo Inti Media Tbl

<sup>29</sup>Hanna Azarya Samosir, , Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI, hlm.

<sup>26</sup>*Ibid*,hlm.88-89

Peristiwa yang telah terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi merupakan bentuk pelanggaran Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 36 tentang kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di negara penerima. Pelanggaran konvensi tersebut dapat berimplikasi pada tidak maksimalnya upaya atau perlindungan yang diberikan Negara pengirim kepada warga negaranya selain itu hal tersebut juga dapat menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik antar kedua Negara karena tidak adanya itikad baik mengenai kewajiban sebagaimana dicantumkan oleh Konvensi.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler merupakan sumber hukum internasional yang berupa traktat, ketika Negara telah meratifikasi konvensi tersebut secara hukum tentunya Negara menjadi pihak dalam perjanjian dan wajib mengindahkan isi dari konvensi. Ratifikasi juga mengisyaratkan bahwa ketika Negara telah membuka hubungan diplomatik maka Negara tersebut sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang dicantumkan pada isi konvensi terutama Pasal 36 tentang kewajiban memberikan notifikasi kepada Negara pengirim yang harus diutamakan demi terwujudnya perlindungan hukum warga Negara asing di Negara terkait.

Pelanggaran terhadap isi dari konvensi terutama pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dapat saja dilakukan oleh suatu Negara, konvensi merupakan perjanjian internasional yang mengikat para pihak yang harus dilakukan dengan itikad baik sehingga ketika Negara bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional

maka Negara tersebut bersedia tunduk atas isi dari konvensi. Ketika pelanggaran tersebut terjadi suatu Negara dapat saja melakukan hal seperti terjadinya *recall* akan tetapi suatu Negara dapat juga melakukan permintaan maaf ketika Negara melakukan pelanggaran pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler kepada Negara pengirim ketika tidak disampaikan notifikasi sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Arab Saudi melalui Duta Besar Arab Saudi kepada Indonesia ketika pada 2011 tenaga kerja Indonesia di hukum gantung tanpa adanya informasi yang diperoleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia<sup>30</sup>.

## 2. Kewajiban Melindungi Warga Negara di Wilayah Negara Asing berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Permanen

Putusan Mahkamah Internasional Permanen “ Dalam membela kepentingan seorang warga Negara, dengan melalui saluran diplomatik atau saluran peradilan internasional atas namanya, satu Negara sebenarnya membela haknya sendiri, hak untuk menjamin penghormatan kepada kaidah hukum internasional dengan perantaraan pribadi warga negaranya itu. Hak ini perlu dibatasi pada campur tangan atas nama warga negaranya sendiri, karena dengan tidak adanya satu persetujuan khusus, maka ikatan kebangsaan antara Negara dan perseorangan hanya memberikan kepada Negara untuk memberikan perlindungan diplomatik, dan haruslah dipandang sebagaimana dari perlindungan diplomatik hak Negara untuk membela suatu tuntutan dari warga negaranya yang diam di Negara asing, dan untuk menjamin penghormatan kepada kaidah hukum internasional “<sup>31</sup>. Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional

1,<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224100-12-46672/pemerintah-ri-protas-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki/>, tanggal akses 1 juli 2016 pukul 13.00.

<sup>30</sup> Denny Armandhanu, Tragedi Ruyati, Dubes Arab Saudi Minta Maaf, hlm. 1, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/228198-dubes-arab-saudi-minta-maaf-atas-kasus-ruyati>, tanggal akses 21 agustus 2016, pukul 16.00

<sup>31</sup>Kansil dan Christin,*Op.Cit* hlm. 383-384.



Permanet tersebut hak sebuah Negara untuk membela warga negaranya karena hal tersebut juga merupakan bentuk pembelaan hak dari Negara terkait, kegiatan untuk membela warga Negara telah dicantumkan bahwa dapat melalui sebuah hubungan diplomatik suatu Negara karena hubungan diplomatik merupakan hubungan yang menggambarkan adanya hubungan baik yang dijalin suatu Negara dengan Negara lain.

Hukum internasional merupakan hukum yang memfasilitasi sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban di dunia maka berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional tersebut yang dimaksud dengan pembelaan warga Negara melalui hubungan diplomatik dipertegas dengan adanya Pasal 36 Konvensi tentang kewajiban Negara untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima sehingga Pasal dalam Konvensi ini mewujudkan arti dari Putusan Mahkamah Internasional Permanen untuk dapat membantu memberikan pertolongan kepada warga negaranya yang sedang dihadapkan dengan persoalan hukum di Negara penerima.

Suatu Negara umumnya mempunyai kepentingan untuk menjaga agar warga negaranya mendapatkan perlakuan yang baik dan adil di negeri lain, tetapi berlebihan jika dikatakan, bahwa bilamana seorang warga Negara dirugikan di suatu Negara asing, negaranya sebagian keseluruhan juga ikut dirugikan<sup>32</sup>. Ketika terdapat suatu Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dicantumkan Konvensi maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada suatu Negara sebab kerugian yang ditimbulkan oleh perseorangan merupakan juga kerugian yang diderita oleh Negara.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kewajiban Negara Penerima Untuk

<sup>32</sup>Kansil dan Christin, *Loc.Cit*

Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim jika terdapat warga Negara pengirim yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara penerima supaya Negara pengirim melakukan kewajiban melindungi dan memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai *Mandatory Acces On Consular Notification*.

Tentang perlakuan Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia yang tidak memberikan notifikasi ketika hendak melakukan eksekusi mati warga Negara Indonesia Siti Zaenab, notifikasi sebenarnya diberikan kepada perwakilan Indonesia di Jeddah akan tetapi notifikasi tersebut disampaikan oleh Pengacara Siti Zaenab bukan berasal dari pejabat yang berwenang dari Negara penerima seperti yang dicantumkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran ketentuan isi dari Konvensi Wina 1963 terutama Pasal 36 tentang Notifikasi dan Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik Pasal 3 ayat (2)<sup>33</sup> mengenai Hubungan Konsuler yang dapat digantikan dengan fungsi dari hubungan diplomatik sehingga Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras atas tindakan Kerajaan Arab Saudi yang melanggar Konvensi yang menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut.

## REFERENSI

<sup>33</sup> Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa “Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik”



## **Buku**

Abdullah Sjahriful (James), 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

C.S T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Daliyo dkk, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, APTIK, Jakarta.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991, *Hubungan Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung.

Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Solo.

I Wayan Parthiana, 1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.

J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_ 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.

Susilo, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Pres.

Syamin, 1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Krangka Studi Analisa*, Binacipta, Bandung.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Warsito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

## **Jurnal/Majalah**

Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip External Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Natalia Santi, 2015, WNI dieksekusi di Arab Saudi, Koran Tempo, Edisi No.4895, PT. Tempo Inti Media Tbl

NDY/DWA, 2015, Siti Zaenab Akhirnya Dieksekusi di Arab Saudi, Koran Kompas, Edisi No.280, P.K. Ojong

## **Website**

Denny Armandhanu, Tragedi Ruyati, Dubes Arab Saudi Minta Maaf, hlm. 1, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/28198-dubes-arab-saudi-minta-maaf-atas-kasus-ruyati>, tanggal akses 21 agustus 2016, pukul 16.00

Hanna Azarya Samosir, , **Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI**, hlm. 1, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224100-12-46672/pemerintah-ri-protas-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki/>, tanggal akses 1 juli 2016 pukul 13.00.

*Prayitno Ramelan*, Waspada! Kemungkinan Langkah Ekstrem Australia Terkait Eksekusi Mati, [http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan/waspada!-kemungkinan-langkah-ekstrem-australia-terkait-eksekusi-mati\\_54f348bc745513a02b6c6f39](http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan/waspada!-kemungkinan-langkah-ekstrem-australia-terkait-eksekusi-mati_54f348bc745513a02b6c6f39), diakses tanggal 30 Juni 2016 pukul 20.00

